



BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 5/ TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh Pendidikan sejak usia dini, maka diperlukan pembinaan secara terarah dan berkesinambungan meliputi pengembangan fisik, mental, emosional, sosial dan spiritual dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pendidikan yang sangat mendasar dalam menentukan Pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata;
 - b. bahwa seluruh proses pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah maupun satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dalam upaya memberikan kepastian hukum di daerah Kabupaten Sintang, maka perlu mengatur penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sintang
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sintang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
21. Peraturan

21. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupeten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN SINTANG

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang .
6. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
8. Penilik PAUD adalah Penilik PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
9. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan . . .

10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang penyelenggaraannya bisa melalui jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat dan jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat, dan Pos PAUD dan bentuk lain yang sederajat.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Atfal atau Bustanul Atfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tua berhalangan atau tidak memiliki waktu dalam mengurus anaknya karena bekerja atau sebab lain.
15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
16. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu
17. Pendidik adalah tenaga pengajar yang diangkat pada lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
18. Pendidik PAUD adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengembangan pendidikan anak usia dini.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri, dipilih dan/atau ditunjuk oleh masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

20. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah, Perseorangan, Kelompok masyarakat, Yayasan Pendidikan dan Lembaga lainnya yang bukan Lembaga Sosial dan Politik.
21. Pengelola PAUD adalah pelaksana Pengembangan pendidikan anak usia dini.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD.
- (2) Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (3) Penyelenggaraan PAUD berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempersiapkan mental yang diperlukan guna mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Kelembagaan pengembangan anak usia dini dapat dibentuk oleh pemerintah, perorangan, kelompok masyarakat, yayasan pendidikan dan lembaga lainnya yang bukan lembaga sosial dan politik.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten.

BAB IV PENYELENGGARAAN PAUD Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kelompok KB, TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (5) Penyelenggaraan PAUD formal dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan PAUD non formal Berbasis Masyarakat.

Bagian Kedua
Jadwal dan Lama Penyelenggaraan PAUD

Pasal 5

- (1) Jadwal dan Waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal sesuai dengan kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam perhari atau 60 (enam puluh) jam perminggu.
- (2) Jadwal dan Waktu penyelenggaraan KB mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan tiga kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 jam.
- (3) Jadwal dan Waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.
- (4) Jadwal dan Waktu penyelenggaraan Pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan dua kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.
- (6) Lama pendidikan PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk Non Formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6(enam) tahun.

Bagian Ketiga
Tempat Penyelenggaraan PAUD

Pasal 6

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak .

BAB V
PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak-anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik pada jalur PAUD pendidikan non formal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan usia 6 (enam) tahun .
- (4) Peserta didik anak dengan berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

Pasal 8

- (1) Jumlah peserta didik PAUD Formal paling sedikit 15 (lima belas) orang anak.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD Non Formal paling sedikit 15 (lima belas) orang anak.

BAB VI
Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik

Pasal 9

- (1) Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai guru pendamping.
- (2) Pendidik PAUD pada jalur pendidikan non formal yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai guru pendamping dan pengasuh.
- (3) Pendidik PAUD diangkat oleh Penyelenggara PAUD.
- (4) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Penilik PAUD, Kepala Sekolah untuk PAUD jalur Pendidikan Formal, Pengelola PAUD untuk PAUD jalur Pendidikan Non Formal, Tenaga Administrasi dan Pembantu Umum.

BAB VII
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum pengembangan PAUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan serta mengembangkan muatan lokal.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya daerah Kabupaten Sintang dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain yang dapat menstimulan pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, emosi dan kecerdasan yang dapat dilakukan didalam maupun diluar ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran area maupun model sentra serta model pembelajaran lainnya yang sesuai dengan usia anak PAUD.
- (4) Tehnik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang disertai dengan pelayanan kesehatan dan gizi

BAB VIII
PENDIRIAN DAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat mendirikan lembaga PAUD.
- (2) Pendirian lembaga PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan Kepemilikan sebagai berikut :
 - a. profil lembaga;
 - b. tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk penyelenggaraan PAUD, dengan status bangunan gedung / tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - c. peserta didik, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);
 - d. tenaga pendidik;
 - e. tenaga kependidikan;
 - f. sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. program pembelajaran/kurikulum;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. berbadan Hukum; dan
 - j. kemampuan pembiayaan;

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 14

- (1) Pendirian PAUD swasta harus mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sebelum mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PAUD swasta dapat menyelenggarakan pendidikan selama 1 (satu) tahun ajaran setelah terlebih dahulu terdaftar di Dinas Pendidikan.
- (4) Selama masa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Penilik PAUD harus melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan PAUD swasta yang bersangkutan.

Pasal 15

Izin Operasional PAUD swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan Kepemilikan dan melampirkan sebagai berikut :

- a. memiliki Akte Notaris;
- b. melampirkan identitas/profil lembaga PAUD;
- c. struktur organisasi lembaga PAUD;
- d. daftar tenaga pendidik dan kualifikasi pendidikannya dilampiri ijazah sertifikat masing-masing tenaga pendidik;
- e. melampirkan rencana/jadwal pembelajaran ;
- f. gambar situasi dan denah gedung;
- g. melampirkan surat keterangan tentang status tanah dan bangunan;
- h. keterangan kondisi prasarana pendidikan ;
- i. melampirkan daftar peserta didik ;
- j. melampirkan surat rekomendasi/keterangan domisili dari pemerintah desakelurahan/camat setempat;
- k. melampirkan.

- k. melampirkan copy Kartu Tanda Penduduk pengelola;
- l. melampirkan surat pernyataan kebenaran dokumen bermatrai Rp. 6000;
- m. melampirkan berita acara pemeriksaan/verifikasi lapangan yang ditanda tangani penilik PAUD;
- n. melampirkan surat rekomendasi dari Kepala UTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat;

Pasal 16

Apabila terjadi perubahan struktur organisasi dalam kepengurusan/pengelolaan PAUD segera melaporkan secara tertulis dengan melampirkan struktur organisasi yang baru ke Dinas.

Pasal 17

- (1) Lembaga PAUD mengajukan permohonan izin operasional untuk setiap jenis program pendidikan yang akan diselenggarakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, melalui Cabang Dinas Kecamatan.
- (2) Lembaga PAUD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) akan dilakukan verifikasi.
- (3) Apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan hasil verifikasi, akan diterbitkan Surat Izin Operasional PAUD.
- (4) Penetapan izin operasional lembaga PAUD diterbitkan oleh Dinas.

BAB IX PEMBERIAN NAMA LEMBAGA PAUD

Pasal 18

- (1) Nama lembaga PAUD ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penetapan nama lembaga PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan bersamaan dengan permohonan izin operasional.
- (3) Kepala Dinas dapat meminta perubahan/penggantian nama lembaga PAUD apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam satu kabupaten kecuali nama yang diusulkan telah mempunyai hak paten.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA PAUD

Pasal 19

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Penilik PAUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi dan perpanjangan izin operasional serta dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang PAUD.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENUTUPAN KEGIATAN OPERASIONAL

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada penyelenggara PAUD yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PAUD;
 - d. penutupan kegiatan operasional PAUD;
- (3) Penutupan kegiatan operasional PAUD dapat dilakukan apabila :
 - a. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
 - b. berdasarkan penilaian dan evaluasi Penilik PAUD bahwa lembaga PAUD dimaksud tidak layak untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan PAUD, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - c. tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Penutupan kegiatan operasional PAUD yang disebabkan oleh ketidaklayakan lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan atau tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan Bupati terlebih dahulu diberikan teguran dan peringatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Penutupan kegiatan operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilakukan setelah terlebih dahulu dikeluarkan surat pencabutan izin operasional.

Pasal 21

Penutupan lembaga PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Kepala Dinas dengan penetapan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XII PEMBIAYAAN

PASAL 22

Pembiayaan penyelenggaraan PAUD bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat ;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang ;
- d. Dana masyarakat ;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku dan dalam waktu paling lambat 1(satu) tahun wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 24


Dalam hal teknis penyelenggaraan sepanjang tidak bertentangan, belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat diatur oleh Kepala Dinas dengan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 6 September 2013

BUPATI SINTANG,


MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 6 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG 

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR : 854